



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ---, tempat/tanggal lahir Dumai, 28 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone ---, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email eli170316@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. ---, tempat/tanggal lahir Abai Siat, 02 Mei 1XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tim Sukses Partai Politik, tempat kediaman di -----, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ---/ ---, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm tanggal 01 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/04/IV/2013, tertanggal 08 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Dhamasraya, setelah itu pada tahun 2015 Penggugat pulang ke kampung ke rumah orang tua Penggugat di Korong Buluah Kasok untuk melahirkan, kemudian pada bulan Agustus tahun 2016 Penggugat menyusul Tergugat ke rumah kontrakan di Dharmasraya, setelah itu pada akhir tahun 2016 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Korong Buluah Kasok, sedangkan Tergugat masih tinggal di Dharmasraya, kemudian pada awal tahun 2017 baru Tergugat menyusul Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Korong Buluah Kasok;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 03 Februari 2014, Pendidikan : SD;

3.2 ANAK, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 02 Februari 2016, Pendidikan : SD;

3.3 ANAK, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 12 Mei 2017, Pendidikan : SD;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



kepada Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan uang untuk biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah mulai kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, dimana komunikasi Tergugat dan Penggugat kurang berjalan lancar, serta Tergugat suka menghabiskan waktu Tergugat bersama teman-teman Tergugat dibandingkan berkumpul bersama dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 2023 ketika itu Tergugat berada di Sawahlunto, Tergugat mengakui jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa sepengetahuan Penggugat, mendengarkan fakta tersebut membuat Penggugat tidak bisa menerima dikarenakan Tergugat telah mengkhianati pernikahan, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

5. Bahwa sejak tanggal 13 Oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan 2 (minggu) lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa meninggalkan isteri *sirri* Tergugat lantaran isteri *sirri* Tergugat saat ini sedang hamil anak Tergugat, dan Tergugat juga telah memulangkan Penggugat kepada orang tua Tergugat, maka dari itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relasanya dibacakan dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk berpikir ulang bercerai dari Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 008/04/IV/2013 tanggal 08 April 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai dan diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1.-----**Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama----;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang, ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak sejak awal tahun 2022 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, sekitar kurang lebih dua bulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Sawahlunto dan Tergugat mengakuinya sendiri di saat Tergugat datang minta maaf pada saksi dan mengakui dirinya telah menghamili wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sejak tanggal Oktober tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga ada berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang lain yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2.Saksi, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2013;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, sudah dikaruniai anak tiga orang, ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga dan sekitar dua bulan yang lalu Tergugat mengakui bahwa dirinya telah menikah lagi dengan wanita lain di Sawahlunto, hal tersebut saksi ketahui dari whatsApp di Handphone Penggugat dan wanita tersebut telah hamil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga ada berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang lain yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat merasa tidak keberatan dan menerimanya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Relatif Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada tanggal 06 April 2013, dan ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan uang untuk biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah mulai kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, dimana komunikasi Tergugat dan Penggugat kurang berjalan lancar, serta Tergugat suka menghabiskan waktu Tergugat bersama teman-teman Tergugat dibandingkan berkumpul bersama dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 13 Oktober 2023 ketika itu Tergugat sedang berada di Sawahlunto dan mengaku pada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak kurang lebih dua tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak Oktober 2023 sampai sekarang;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2013;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 06 April 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 13 Oktober 2023 sampai sekarang, walaupun Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Oktober 2023, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2022, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفُسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيةً لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

را المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



(واد اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة (غاية المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذ مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Anneka**

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosihilma, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **H. Muzakkir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Rahmat Mulyadi, SH** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Anneka Yosihilma, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

H. Muzakkir, S.H

Panitera Sidang,

Rahmat Mulyadi, SH

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00	
2	Proses	Rp	75.000,00	
3	Panggilan	Rp	30.000,00	
4	Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	175.000,00	(seratus tujuh puluh lima rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)